



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON PALA  
KECAMATAN MAKASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN KEBON PALA  
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN KEBON PALA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kebon Pala
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON PALA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2020**

- KESATU** : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2020
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Kebon Pala sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Maret 2021



FAISAL RIZAL

NIP. 197312071997031001

**Tembusan :**

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Ka. Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Makasar.

Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Kebon pala  
Nomor : 22 Tahun 2021  
Tanggal : 12 Maret 2021

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK PEDULI WARGA KELURAH KEBON PALA  
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2020

KELOMPOK 1			KELOMPOK 2		
NO	Kebon Pala Peduli Warga I	Jabatan	NO	Kebon Pala Peduli Warga II	Jabatan
1	Agus Hermawan	Ketua	1	Juni Sutikno	Ketua
2	Mahar	Sekretaris	2	Edi R	Sekretaris
3	Catur	Anggota	3	Maruki	Anggota
4	M Rosyid	Anggota	4	M. Effendi	Anggota
5	H Sobur	Anggota	5	Taufik	Anggota
6	Suroyo	Anggota	6	Sandi Abidin	Anggota
7	Sugeng	Anggota	7	Sutarno	Anggota
8	Markasin	Anggota	8	H. Maskur	Anggota
9	Agus Urip	Anggota	9	Hasanudin	Anggota
10	Teguh Santoso	Anggota	10	Mas'udi	Anggota
11	Andi Mawardi	Anggota	11	H. Kasiman	Anggota
12	Sarmidi	Anggota	12	H. Rusli	Anggota
13	Ahyu Diar	Anggota	13	H. Supari	Anggota
14	Nursanti	Anggota	14	Iwenk Hambali	Anggota
15	Tedi	Anggota	15	H. Yanto	Anggota
16	Aris Aprian	Anggota	16	Ngatino	Anggota
17	Bambang	Anggota	17	Bambang	Anggota
18	Ibu Yanti K	Anggota	18	Hanapi	Anggota
19	Putra Tegar Prihatno	Anggota	19	Gunawan	Anggota
20	Nur Kosim	Anggota	20	Djuandi	Anggota
21	P. Kasmin	Anggota	21	Rohedi	Anggota
22	Purwanto	Anggota	22	Tulus Mura	Anggota
23	Munadi	Anggota	23	Firdaus	Anggota
24	Ibu Eni	Anggota	24	Sudjana	Anggota
25	Herwanti	Anggota	25	Suprianto	Anggota

  
LURAH KELURAHAN KEBON PALA,  
FAISAL RIZAL  
NIP. 197312071997031001